

Evaluasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi APB Desa oleh Camat Agar Sesuai Tujuan Pelimpahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara

Hasrul¹, Dandan Haryono², Agus Priyanto³

Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan^{1,2,3}

hasrul25@gmail.com¹, dandanharyono@gmail.com³, guspri@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

This study aimed to describe and analyze the evaluation of the policy of decentralizing authority from the Regent to the Sub-District Head in Nunukan District regarding the evaluation of Village Budgetary Allocation (APB Desa) based on the Regulation of the Nunukan Regent No. 31 of 2018 concerning Amendments to Nunukan Regent Regulation No. 54 of 2012 regarding the Decentralization of Some Authorities of the Nunukan Regent to Sub-District Heads in Nunukan District. The research employed a qualitative approach with a descriptive method. Data collection procedures included in-depth interviews, observations, document studies, and triangulation. The main informants were policy formulators and implementers, relevant government agencies (SKPD), and village governments as service recipients. The policy evaluation theory utilized six criteria: effectiveness, efficiency, sufficiency, equality, responsiveness, and accuracy. The analysis revealed that the criteria for evaluating the policy of decentralizing authority from the regent to the sub-district head regarding APB Desa evaluation had not been fully implemented optimally, especially in terms of effectiveness and responsiveness. Several issues identified in the implementation of APB Desa evaluation by sub-district heads in Nunukan District included the absence of SOPs for APB Desa evaluation services, the quality and quantity of human resources in the bureaucracy, and limited sub-district budgets. The researchers recommended policymakers to issue regulations in the form of regional head regulations governing the technical guidelines for APB Desa evaluation by sub-district heads and the necessity of drafting SOPs for APB Desa evaluation services by relevant agencies to ensure that sub-districts have the same standards in providing APB Desa evaluation services.

Keywords: Evaluation Policy, Delegation of Authority, Village Budget Allocation (APB Desa)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Nunukan dalam hal evaluasi APB Desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Prosedur pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan triangulasi. Informan utama penelitian adalah perumus dan pelaksana kebijakan, SKPD terkait dan pemerintah desa sebagai Penerima layanan. Teori evaluasi kebijakan yang digunakan terdiri atas enam kriteria yakni; kriteria efektivitas, kriteria efisiensi, kriteria kecukupan,

kriteria perataan, kriteria responsivitas, dan kriteria ketepatan. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa kriteria evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa belum sepenuhnya terlaksana secara optimal khususnya pada kriteria efektivitas dan responsivitas. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan evaluasi APB Desa oleh camat di Kabupaten Nunukan diantaranya tidak adanya SOP pelayanan evaluasi APB Desa, kualitas dan kuantitas SDM aparatur, dan terbatasnya anggaran kecamatan. Kepada pengambil kebijakan, peneliti menyarankan untuk diterbitkan regulasi berupa peraturan kepala daerah yang mengatur tentang petunjuk teknis evaluasi APB Desa oleh camat dan perlunya penyusunan SOP pelayanan evaluasi APB Desa oleh Dinas terkait sehingga kecamatan punya standar yang sama dalam memberikan pelayanan evaluasi APB Desa.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pelimpahan Kewenangan, APB Desa

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota, dan setiap daerah memiliki otonomi dalam pengaturannya sendiri (Alfandi, 2021). Sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dengan dinamika yang mengalami pasang surut. Pelaksanaan otonomi atau desentralisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang ada, di mana konfigurasi politik otoriter cenderung menghasilkan relasi pemerintahan yang sentralistik (dekonsentrasi), sementara konfigurasi politik yang demokratis cenderung menghasilkan relasi pemerintahan yang desentralistik (otonomi luas). Indonesia tumbuh dengan sistem desentralisasi dan dekonsentrasi yang memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pemerintahannya secara mandiri (Kusuma, 2014). Dalam konteks saat ini, Pemerintah Daerah memerlukan sumber daya yang memadai untuk menjalankan kewenangan yang telah diserahkan, termasuk dalam pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perijinan, dan layanan lainnya. Oleh karena itu, birokrasi di tingkat kecamatan menjadi sangat penting dalam pelaksanaan urusan yang didelegasikan oleh Bupati, meskipun anggaran keuangan Pemerintah Daerah terbatas. (Hadijaya, 2018)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang Pemerintahan Daerah, di mana kecamatan merupakan bagian teritorial dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat. Konsekuensi dari perubahan paradigma dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pergeseran peran kecamatan dari entitas administratif kewilayahan menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Seiring dengan perubahan ini, kecamatan tidak lagi mewakili wilayah kekuasaan tetapi lebih kepada wilayah pelayanan. Sebagai bagian dari pemerintah kabupaten atau kota, kecamatan memiliki posisi strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah karena mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dilayani serta bertanggung jawab atas kinerja pelayanannya (Suparman, 2017).

Kecamatan, sebagai bagian dari pemerintahan daerah kabupaten/kota, memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Penempatan kecamatan sebagai unsur lini kewilayahan menekankan pada tugas operasional camat dan stafnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, camat memiliki kewenangan yang mirip dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, camat dapat memperoleh sebagian kewenangan dari Bupati/Walikota. Proses delegasi kewenangan ini membutuhkan dukungan politik dari Bupati/Walikota serta pemerintah daerah untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang efektif, terutama dalam layanan yang sederhana, cepat, mudah, murah, dan relevan dengan kebutuhan lokal (Alfandi, 2021).

Salah satu cara agar pelayanan publik menjadi semakin lebih baik, maka diperlukan sebuah inovasi khususnya pada unit layanan perangkat daerah yang berhubungan atau bersentuhan langsung dengan masyarakat yakni Kecamatan. Optimalisasi dari peran dan fungsi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik menjadi jawaban atas pentingnya akses dan mutu pelayanan publik di daerah sehingga dapat menjadi percepatan (akselerator) guna meningkatnya pelayanan publik.

Momentum tersebut di atas sejalan dengan perubahan posisi dan paradigma pelayanan di kecamatan. Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kecamatan merupakan wilayah kekuasaan camat. Namun sejak berubahnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan lebih menekankan pada adanya yurisdiksi kewenangan di dalam kecamatan sementara wilayah kerja lebih menekankan pada wilayah yang memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut menjadi sangat relevan dengan fungsi kecamatan jika dijadikan sebagai pusat pelayanan karena di dukung dengan kedekatan jarak, waktu pelayanan dan mutu pelayanan yang diberikan.

Kebijakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan menjadi sangat penting terutama untuk daerah-daerah luas, terutama yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan kawasan perbatasan atau kepulauan dengan kompleksitas permasalahannya. Di wilayah-wilayah seperti ini, posisi Kecamatan dan peran Camat menjadi strategis dalam memberikan pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dengan jelas pemberian wewenang kepada Kecamatan. Pasal 226 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Pelimpahan wewenang ini sebaiknya didasarkan pada analisis kebutuhan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di setiap Kecamatan, sejalan dengan pendapat Zulfikar (2010). Aspek-aspek yang perlu diperhatikan seperti karakteristik

dan potensi Kecamatan, kelembagaan Kecamatan, orientasi pelayanan Kecamatan baik sebagai pemberi pelayanan yang bersifat final maupun sebagai penghubung dengan instansi teknis lainnya, serta dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai (Zulfikar, 2017).

Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menyelenggarakan pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan sejak awal pembentukannya. Pada tahun 2004, pendelegasian kewenangan dari bupati ke camat dilakukan melalui Keputusan Bupati, namun pelaksanaannya tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, pada tahun 2012, diterbitkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan yang mencakup 8 aspek dan 112 jenis pelayanan. Pada tahun 2018, diterbitkan revisi terhadap peraturan tersebut, yaitu Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018, yang menekankan peningkatan peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Salah satu perubahan signifikan adalah pemberian kewenangan kepada kecamatan untuk mengevaluasi APBD Desa, yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati.

Kebijakan pelimpahan kewenangan evaluasi rancangan APB Desa kepada camat di Kabupaten Nunukan merupakan langkah strategis dari Bupati Nunukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya pemerintah desa. Namun, setelah 4 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, masih terdapat temuan lapangan yang menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi, seperti ketidaksesuaian kegiatan pada APB Desa dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPMJ Desa dan RKP Desa. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan ini dianggap penting untuk menilai efektivitas kebijakan dan pencapaian tujuan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, terutama dalam evaluasi APB Desa di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Studi kasus ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam dan berbasis bukti empiris tentang implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pelimpahan kewenangan oleh Bupati kepada Camat di Kabupaten Nunukan, khususnya dalam evaluasi APB Desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan dalam evaluasi APB Desa sesuai dengan kondisi di lapangan (Moleong, 2013). Pendekatan kualitatif membantu peneliti menangkap kenyataan sosial secara holistik, kompleks, dan dinamis. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang berangkat dari teori menuju data, penelitian kualitatif berangkat dari data atau fenomena menuju generalisasi atau teori. Penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai panduan agar fokus penelitian terarah dan sesuai dengan fakta di lapangan, serta memberikan gambaran umum tentang latar penelitian. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada

kemudahan dalam menghadapi kenyataan yang kompleks, hubungan langsung antara responden dan peneliti, serta kemampuan penyesuaian terhadap pola nilai yang dihadapi. Sesuai dengan pandangan Irawan, penelitian kualitatif sering digunakan dalam kajian kebijakan publik, sehingga pendekatan ini tepat untuk penelitian evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan dalam evaluasi APB Desa.

Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Nunukan, terutama dalam hal evaluasi APB Desa. Kebijakan pelimpahan ini merujuk pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nunukan kepada Camat di Kabupaten Nunukan, serta peraturan terkait lainnya.

Lokus Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Nunukan dengan memilih beberapa kecamatan sebagai sampel, dipilih berdasarkan pertimbangan letak geografis dari ibukota kabupaten dan karakteristik wilayah. Lokasi penelitian dibagi menjadi tiga zona:

Zona I: Kecamatan di Pulau Sebatik dengan 5 kecamatan, peneliti akan memilih 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian.

Zona II: Kecamatan di daratan Pulau Kalimantan dengan 9 kecamatan, peneliti akan memilih 3 kecamatan sebagai lokasi penelitian.

Zona III: Kecamatan di daratan Pulau Kalimantan dengan 5 kecamatan, peneliti akan memilih 2 kecamatan sebagai lokasi penelitian.

Sumber informan

Sumber informasi untuk penelitian evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat akan diperoleh dari berbagai pihak, termasuk SKPD teknis, Camat, Kepala Seksi PMD Kecamatan, Pendamping Desa, dan pemerintahan desa sebagai penerima manfaat layanan. Penentuan informan kunci didasarkan pada keterlibatan mereka dalam kondisi sosial yang menjadi fokus penelitian, dengan menggunakan teknik *purposive* untuk memilih informan yang relevan. Informan potensial termasuk pejabat yang berwenang dalam bidang yang menjadi fokus penelitian, seperti Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa untuk SKPD teknis, Camat, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk instansi kecamatan yang melaksanakan kebijakan pelimpahan kewenangan. Sementara itu, dari pemerintahan desa, informan potensial adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan BPD Desa.


Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai human instrumen. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk

mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Peneliti berperan sebagai instrumen manusia dan melakukan interaksi langsung dengan sumber data melalui teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Sementara itu, Dalam konteks penelitian kualitatif, alat ukur tersebut berupa pedoman wawancara. Penyusunan pedoman wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan fenomena dan sub fenomena penelitian, yang merupakan operasionalisasi dari konsep dan teori yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara pedoman wawancara, sub fenomena, fenomena penelitian, konsep, teori, dan tujuan penelitian secara keseluruhan.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan penggalan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa teknik, yaitu observasi, wawancara mendalam, studi dokumen, dan teknik triangulasi. Setiap teknik tersebut dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian, untuk memastikan kredibilitas data dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.



Gambar 1. Bagan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Nunukan, terletak di ujung utara Provinsi Kalimantan Utara, memiliki sejarah pemekaran yang dimulai pada tahun 1999 dari Kabupaten Bulungan. Pemekaran ini terjadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000. Luas wilayah Kabupaten Nunukan mencapai sekitar 14.247,5 km², menjadikannya sebagai salah satu kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara setelah Kabupaten Malinau. Secara geografis, Nunukan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia di utara, Laut Sulawesi dan Selat Makasar di timur, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau di selatan, serta Negara Bagian Serawak, Malaysia di barat. Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 kecamatan yang telah mengalami pemekaran, termasuk dua kecamatan baru yang dibentuk pada tahun 2019 dari Kecamatan Lumbis Ogong, yaitu Kecamatan Lumbis Pansiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu. Sementara jumlah desa yang ada di Kabupaten Nunukan sebanyak 232 Desa dan 8

Kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Pulau Nunukan, yang merupakan bagian dari wilayah kepulauan Nunukan. Wilayah Nunukan terbagi menjadi wilayah kepulauan, terdiri dari Pulau Nunukan dengan 2 kecamatan dan Pulau Sebatik dengan 5 kecamatan, serta wilayah daratan Kalimantan dengan 14 kecamatan.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan yang dilakukan terhadap kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam hal evaluasi APB Desa oleh peneliti memakai kriteria evaluasi yang disebutkan oleh Dunn, W.N, 2003, yang menjelaskan mengenai kriteria evaluasi dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yaitu: a) Kriteria Efektivitas; b) Kriteria Efisiensi; c) Kriteria Kecukupan; d) Kriteria Perataan; e) Kriteria Responsivitas; f) Kriteria ketepatan.

Kriteria Efektivitas

Kebijakan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Nunukan bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat efektivitas dari kebijakan ini peneliti menggunakan pandangan Gibson (1999), terdapat tiga perspektif waktu efektivitas: jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga perspektif waktu ini saling berhubungan. Perspektif waktu jangka pendek berkaitan dengan *output* dari kebijakan, perspektif waktu jangka menengah berkaitan dengan hasil atau manfaat (*outcome/benefit*), sedangkan perspektif waktu jangka panjang berkaitan dengan dampak (*impact*).

Output dari kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa adalah pelayanan evaluasi APB Desa oleh kecamatan. Untuk mengukur kualitas dari pelayanan tersebut maka diperlukan sebuah alat ukur untuk mengetahui apakah pelayanan evaluasi APB Desa oleh kecamatan sudah sesuai memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik Namun, evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik menggunakan teori Zethaml, Parasuraman, dan Berry menunjukkan bahwa kebijakan ini masih belum mencapai efektivitas yang diharapkan. Faktor-faktor indikator kualitas pelayanan publik seperti *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy* mengungkap sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan.

Pertama, dimensi *tangibles* mencakup fasilitas fisik, personil, dan sarana komunikasi. Namun, observasi menunjukkan bahwa kecamatan tidak mendapat tambahan sarana prasarana pendukung setelah pelimpahan kewenangan. Kekurangan personil dengan status PNS juga menjadi kendala, dengan sebagian besar kecamatan menggunakan staf honorer. Saluran komunikasi, seperti grup WhatsApp atau telepon, terbatas karena kendala jaringan di sejumlah wilayah. Kedua, dalam dimensi *reliability*, kecamatan belum memiliki standar operasional pelayanan (SOP) yang jelas dalam evaluasi APB Desa. Pelaksanaan evaluasi masih

mengacu pada pedoman umum tanpa SOP yang spesifik. Beberapa kecamatan bahkan belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang mengatur tentang pedoman evaluasi, mengindikasikan rendahnya reliabilitas pelayanan. Ketiga, dimensi *responsiveness* menyoroti kemauan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang tepat. Meskipun ada respons yang cepat dalam penetapan APB Desa, namun masih terdapat keterlambatan dalam proses evaluasi oleh Bupati. Penetapan APB Desa tepat waktu menjadi tantangan bagi desa, sementara kecamatan masih terkendala oleh kurangnya pelatihan dan peningkatan kapasitas tim evaluasi. Keempat, dimensi *assurance* menyoroti pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan. Namun, pengetahuan yang terbatas dari aparaturnya kecamatan dalam evaluasi APB Desa, serta minimnya SDM dengan status PNS, mengurangi kepercayaan dalam pelayanan. Kelima, dimensi *empathy* menyoroti perhatian individual yang diberikan kepada pelanggan. Meskipun intensifnya koordinasi antara kecamatan dan desa meningkatkan pemahaman atas kegiatan dan anggaran desa, namun tantangan masih ada dalam membangun empati antara pihak kecamatan dan desa.

Kebijakan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat dalam evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Kabupaten Nunukan masih belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun tujuannya adalah untuk memperkuat peran camat dalam pemerintahan setempat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan. Evaluasi terhadap *output* kebijakan menunjukkan bahwa pelayanan evaluasi APB Desa oleh kecamatan masih jauh dari optimalitas, terutama karena kurangnya aturan yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) dan minimnya jumlah perangkat kecamatan. Dampak dari ketidakefektifan ini juga dapat dirasakan dalam pencapaian *outcome* kebijakan, dimana upaya untuk meningkatkan peran camat dan kualitas pelayanan publik menjadi terhambat. Jika tidak ada perbaikan dalam *output* dan *outcome* kebijakan, dampak jangka panjangnya akan terganggu, menghambat pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, termasuk penyediaan SOP yang jelas, peningkatan jumlah dan kapasitas perangkat kecamatan, serta alokasi anggaran yang memadai, agar kebijakan ini dapat mencapai efektivitas yang diharapkan.

Kriteria Efisiensi

Efisiensi dalam pelayanan evaluasi APB Desa oleh camat dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan biaya dan waktu ketika evaluasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten oleh Bupati dan dilaksanakan di Kecamatan oleh Camat.

Tabel 1. Kondisi waktu Evaluasi APB Desa oleh Bupati

Desa	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal SK Evaluasi	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal SK Evaluasi
Aji Kuning	7 April 2016	6 Juni 2016	31 Maret 2017	3 Mei 2017

Sungai Limau	11 April 2016	13 Juni 2016	2 April 2017	3 Mei 2017
Maspul	8 April 2016	13 Juni 2016	29 Maret 2017	3 Mei 2017
Bukit Harapan	8 April 2016	13 Juni 2016	31 Maret 2017	3 Mei 2017

Sumber : data di oleh dari Kantor Kecamatan Sebatik Tengah dan Bagian Hukum Setda Kab. Nunukan (2022)

Tabel 2. Kondisi waktu Evaluasi APB Desa oleh Camat

Desa	Tahun 2019		Tahun 2022	
	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal SK Evaluasi	Tanggal Surat Permohonan	Tanggal SK Evaluasi
Aji Kuning	3 Mei 2019	6 Mei 2019	26 Des 2022	27 Des 2022
Sungai Limau	2 Mei 2019	6 Mei 2019	23 Des 2022	26 Des 2022
Maspul	7 Mei 2019	8 Mei 2019	26 Des 2022	28 Des 2022
Bukit Harapan	6 Mei 2019	6 Mei 2019	27 Des 2022	28 Des 2022

Sumber : data di oleh dari Kantor Kecamatan Sebatik Tengah (2022)

Biaya

Sebelum adanya pelimpahan kewenangan, biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan Evaluasi APB Desa sangat signifikan. Misalnya, perjalanan dari pulau Sebatik ke Kabupaten Nunukan membutuhkan biaya sekitar Rp. 500.000 untuk satu orang. Sementara itu, untuk wilayah daratan Kalimantan yang menggunakan transportasi sungai, darat, dan laut, biayanya bisa mencapai Rp. 2.500.000, bahkan hingga 10-15 juta untuk wilayah hulu. Setelah pelimpahan kewenangan, biaya perjalanan tersebut berkurang drastis. Contohnya, perjalanan dari pulau Sebatik ke kabupaten Nunukan menggunakan transportasi darat tidak memerlukan biaya tambahan, sementara biaya perjalanan untuk wilayah daratan Kalimantan menjadi sekitar Rp. 170.000, baik untuk transportasi sungai, darat, laut, maupun udara. Kesimpulannya, pelimpahan kewenangan sangat efisien dalam hal biaya, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMPD Kabupaten Nunukan.

Waktu

Studi dokumen yang disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa sebelum pelimpahan kewenangan, waktu evaluasi APB Desa dari permohonan hingga penerbitan SK evaluasi oleh Bupati memakan waktu sekitar 1-2 bulan. Namun, setelah pelimpahan kewenangan ke kecamatan, waktu evaluasi hanya memakan waktu 1-5 hari saja. Dengan demikian, pelimpahan kewenangan meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan evaluasi APB Desa oleh camat, yang sangat menguntungkan bagi pemerintah desa. Ukuran efisiensi harus dalam bentuk rasio, yaitu rasio manfaat versus biaya, keluaran atau waktu (Gibson, 1999). Dengan demikian untuk melihat sejauh mana tingkat efisiensi dari kebijakan pelimpahan kewenangan ini maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa manfaat dari pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa di

rasakan oleh pemerintah desa dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil studi dokumen, kuesioner dan wawancara peneliti terhadap kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Nunukan, maka ditemukan fakta bahwa kebijakan pelimpahan kewenangan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah desa. Dimana pemerintah desa mendapatkan kemudahan akses dalam mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa. Pelayanan evaluasi APB Desa dapat ditangani dengan cukup efisien di tingkat kecamatan, tanpa memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Sebelum adanya pelimpahan kewenangan dalam hal evaluasi APB Desa oleh kecamatan, pemerintah desa dalam mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa harus mengantar berkas atau dokumen permohonan evaluasi ke Bupati Nunukan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di ibu kota kabupaten. Sulitnya aksesibilitas yang diperparah dengan kondisi geografis dan jumlah desa sebanyak 232 di Kabupaten Nunukan sehingga pelayanan evaluasi membutuhkan biaya, tenaga dan waktu pelayanan yang sangat lama.

Dokumen evaluasi APB Desa yang telah di sampaikan di kabupaten memerlukan waktu sekitar satu bulan lebih untuk mendapatkan surat keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan APB Desa tersebut hal ini berdampak pada terlambatnya desa dalam menetapkan APB Desa yang seharusnya ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya akan tetapi di tetapkan pada periode bulan Mei-Juli di tahun berjalan.

Dari fakta tersebut, kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa menjadi kebijakan yang sangat tepat dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan berdampak pada tata kelola pemerintahan desa yang baik. Sejak diberikannya kewenangan pelimpahan kepada camat, penyelesaian dokumen evaluasi rancangan APB Desa menjadi cepat dan tidak menghabiskan waktu yang lama bagi pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga dapat menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tepat waktu sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari sisi biaya yang di keluarkan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan evaluasi tidak lagi besar mengingat jarak desa atau rentang kendali pelayanan menjadi semakin kecil sehingga biaya juga menjadi semakin kecil. Di beberapa kecamatan khususnya yang ada di Pulau Sebatik, peneliti temukan fakta bahwa beberapa desa tidak mengeluarkan biaya di dalam pengajuan dokumen evaluasi sampai terbit hasil evaluasi oleh kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kriteria efisiensi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam evaluasi APB Desa, dengan indikator manfaat yang dirasakan oleh pemerintah desa dan waktu yang diperlukan dalam pelayanan evaluasi, telah terpenuhi dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dalam

evaluasi APB Desa telah menghasilkan efisiensi dalam hal manfaat yang diterima, dibandingkan dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan.

Tabel 3. Kriteria Kecukupan Empat Tipe Masalah

Efektivitas	Biaya	
	Tetap	Berubah
Tetap	Tipe IV (Biaya sama- Efektivitas sama)	Tipe II (Efektivitas sama)
Barubah	Tipe I (Biaya sama)	Tipe III (Biaya berubah- Efektivitas berubah)

Sumber : William N. Dunn, (2003)

Kriteria Kecukupan

Kriteria Kecukupan berkenaan dengan empat tipe masalah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Masalah Tipe I

Masalah dalam tipe ini meliputi ongkos tetap dan efektivitas yang berubah. Dalam penelitian ini ongkos yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan Evaluasi APB Desa adalah berubah signifikan dan terjadi efisiensi anggaran biaya. Sementara itu efektivitas pelayanan yang terjadi juga ikut berubah. Masalah Tipe I belum terlaksana pada penelitian ini

Masalah Tipe II

Masalah dalam tipe ini meliputi ongkos berubah dan efektivitas yang tetap. Dalam penelitian ini ongkos yang dikeluarkan pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan Evaluasi APB Desa terjadi perubahan yang signifikan, sedangkan untuk efektivitas dari pelayanan itu sendiri tetap atau tidak berubah. Masalah Tipe II pada penelitian ini tidak sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi dalam kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam hal Evaluasi APB Desa.

Masalah Tipe III

Masalah dalam tipe ini meliputi ongkos yang berubah dan efektivitas yang berubah pula. Dalam penelitian ini masalah pada tipe III menurut peneliti sudah terpenuhi sesuai dengan hasil penelitian ini, hal tersebut karena dari sisi biaya memang terjadi perubahan biaya yang efisien oleh pemerintah desa dan dari sisi efektivitas juga terjadi perubahan.

Masalah Tipe IV

Masalah dalam tipe ini adalah ongkos tetap dan efektivitas juga tetap. Dalam penelitian ini, ongkos atau biaya mengalami perubahan dimana desa mendapatkan pelayanan Evaluasi APB Desa dengan ongkos/biaya yang sangat murah bahkan

gratis sementara untuk efektivitasnya tetap tanpa ada perubahan. Dengan demikian masalah Tipe IV ini belum terpenuhi dalam penelitian ini

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan observasi dan hasil wawancara peneliti dalam penelitian ini kriteria kecukupan yang cocok adalah Masalah Tipe III yang menggambarkan kondisi pelimpahan kewenangan pelayanan APB Desa oleh Camat di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut sejalan dengan hasil kuesioner peneliti terhadap desa-desa yang berkaitan dengan biaya dimana seluruh desa memberikan respons bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa jauh lebih murah dibandingkan dengan ketika evaluasi dilaksanakan di kecamatan, bahkan ada beberapa desa yang tidak mengeluarkan biaya sama sekali mengingat lokasi kecamatan yang dekat dengan lokasi desa serta akses yang mudah menuju kantor kecamatan. Hal tersebut terjadi di kecamatan-kecamatan yang ada di Pulau Sebatik, Seimenggaris, Sebuku, Lumbis dan Tulin Unsoi.

Kriteria Perataan/kesamaan

Kebijakan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat dalam hal evaluasi APB Desa di Kabupaten Nunukan telah diimplementasikan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada pemerintah desa. Berdasarkan observasi dan hasil kuesioner, kebijakan tersebut telah dilaksanakan di semua kecamatan di Kabupaten Nunukan, dan seluruh kecamatan telah memberikan pelayanan evaluasi APB Desa kepada semua desa di wilayah tersebut. Pelayanan evaluasi APB Desa didistribusikan secara merata kepada seluruh desa tanpa memandang kondisi desa, anggaran desa, atau status desa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria perataan atau kesamaan dalam pelayanan telah tercapai, sehingga kebijakan tersebut memberikan manfaat yang sama kepada semua pemerintah desa di Kabupaten Nunukan. Dengan demikian, tujuan untuk memastikan pelayanan yang merata kepada semua desa telah terpenuhi melalui implementasi kebijakan ini.

Kriteria Responsivitas

Responsivitas dari kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat dalam hal evaluasi APB Desa seharusnya mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah desa sebagai penerima layanan. Evaluasi terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan dari kebijakan ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan yang mempengaruhi pencapaian optimal dari kebijakan tersebut. Dalam hal efektivitas, meskipun kebijakan telah diimplementasikan, masih terdapat beberapa masalah yang memengaruhi hasil pelayanan evaluasi APB Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian *output* efektivitas dalam memberikan pelayanan evaluasi APB Desa belum mencapai tingkat optimal. Namun, dari segi efisiensi, baik dalam hal biaya maupun waktu, kebijakan ini telah berhasil mencapai tingkat efisiensi yang signifikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa telah berkurang drastis, begitu juga dengan waktu yang

diperlukan untuk proses evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil meningkatkan efisiensi dalam pelayanan.

Dalam hal kecukupan, terjadi perubahan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa untuk mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa, namun efektivitas dari pelayanan tersebut tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat kecukupan yang optimal. Sementara itu, dalam hal kesamaan atau perataan, kecamatan telah memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh pemerintah desa tanpa memandang kondisi desa tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berhasil mencapai tingkat kesamaan atau perataan yang diharapkan. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam hal efisiensi biaya dan waktu, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai tingkat efektivitas, kecukupan, dan kesamaan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan responsivitas dari kebijakan pelimpahan kewenangan ini agar dapat memenuhi kebutuhan dan nilai dari kelompok-kelompok masyarakat, terutama pemerintah desa.

Kriteria Ketepatan

Kriteria Ketepatan evaluasi keberhasilan kebijakan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dalam evaluasi APB Desa menekankan kesesuaian tujuan kebijakan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, khususnya pemerintah desa. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan peran camat dan aksesibilitas pelayanan publik, dengan fokus pada kecepatan dan kemudahan akses bagi masyarakat. Sejak pelaksanaan kebijakan ini di Kabupaten Nunukan, pemerintah desa langsung merasakan manfaatnya, dengan seluruh kecamatan memberikan pelayanan evaluasi APB Desa kepada semua desa tanpa pengecualian. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa semua desa merasakan manfaat dari kebijakan ini. Pelayanan yang merata ini juga mencerminkan efisiensi waktu dan biaya, di mana proses evaluasi yang sebelumnya memakan waktu lama di tingkat kabupaten, sekarang menjadi lebih cepat dengan pelaksanaan oleh camat di tingkat kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini juga mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, karena rentang kendali pelayanan menjadi lebih dekat. Dengan demikian, kebijakan ini mencapai kesesuaian tujuan dengan kebutuhan masyarakat serta efisiensi dalam penyediaan layanan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian tentang evaluasi kebijakan pelimpahan kewenangan bupati dalam evaluasi APB Desa oleh camat agar sesuai tujuan pelimpahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dilakukan yaitu pertama, dari segi efektivitas, kebijakan ini belum optimal karena pelayanan evaluasi APB Desa oleh kecamatan belum memenuhi standar kualitas pelayanan publik yang baik, ditandai oleh kurangnya regulasi, tidak adanya SOP Pelayanan Evaluasi, keterbatasan personel, serta minimnya pelatihan. Kedua, dari segi efisiensi,

kebijakan ini berhasil dalam memberikan manfaat yang dirasakan oleh pemerintah desa dengan waktu yang lebih efisien dibandingkan biaya dan waktu sebelumnya. Ketiga, dalam hal kecukupan, meskipun masih ada kekurangan dalam efektivitas, namun adanya pelimpahan kewenangan telah mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa. Keempat, dalam kriteria perataan, seluruh desa mendapatkan pelayanan evaluasi APB Desa secara merata tanpa pengecualian, menunjukkan bahwa tidak ada desa yang dirugikan oleh kebijakan ini. Kelima, responsivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan meskipun beberapa kriteria seperti efisiensi, kecukupan, dan perataan telah optimal. Terakhir, ketepatan kebijakan dipengaruhi oleh kriteria perataan dan efisiensi, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini telah optimal dalam hal memenuhi tujuan pelimpahan kewenangan untuk meningkatkan pelayanan evaluasi APB Desa secara merata dan efisien di Kabupaten Nunukan.

Untuk mengoptimalkan kebijakan pelimpahan kewenangan dalam hal evaluasi APB Desa oleh camat di Kabupaten Nunukan peneliti menyarankan agar perlunya di susun sebuah regulasi berupa peraturan bupati berkaitan dengan pedoman penyusunan APB Desa setiap tahunnya sehingga aparatur di setiap kecamatan dalam melakukan evaluasi punya rambu-rambu yang sama. Selanjutnya perlunya koordinasi yang baik antar tim evaluasi kecamatan dengan pihak Dinas PMD Kabupaten agar ada kesamaan persepsi dan tidak terjadi kesalahan dalam melakukan evaluasi dan terakhir perlunya dukungan anggaran, personil dan peningkatan kapasitas bagi aparatur kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, A. (2021) 'Evaluasi Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 di Kecamatan Sukasari', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), pp. 1–12. doi: 10.33701/jtpm.v1i1.1878.
- Dunn Wiliam N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Jogjakarta : Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Gibson, C. B. (1999) 'Do they do what they believe they can? Group efficacy and group effectiveness across tasks and cultures', *Academy of Management Journal*, 42(2), pp. 138–152. doi: 10.2307/257089.
- Hadijaya, I. (2018) 'Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat', *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, pp. 85–98. doi: 10.33701/jt.v10i1.415.
- Kusuma, R. E. (2014) 'Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', *Perspektif*, 19(2), p. 125. doi: 10.30742/perspektif.v19i2.15.
- Maulidiah Sri. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*.

Bandung: CV. Indra Prahasta.

Moleong (2013) 'Metodologi Penelitian Kualitatif', *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
doi: 10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328.

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Bupati Nunukan Kepada Camat di Kabupaten Nunukan

Peraturan Bupati Nunukan Nomor 55 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa

Suparman, N. (2017) 'Evaluasi Kebijakan Pendelegasian sebagian Kewenangan
Bupati kepada Camat di Kecamatan Sagala HerangSubang Tahun 2015', *Politik
Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), pp. 159–178. Available at:
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JPI>.

Zulfikar, W. (2017) 'Penyelenggaraan Pengaturan Penanaman Modal', *Jurnal Caraka
Prabu*, 01(01).